



UNIVERSITAS
KRISTEN
MARANATHA

Fakultas
Hukum



“URGENSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PER–UU”

Oleh:

Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum., CLA.

&

Andi Irfan, S.H.I., M.H

Disampaikan sebagai bahan ajar mata kuliah Kemahiran Penyusunan UU / Legal Drafting dalam Program Hibah Pembelajaran Kolaboratif Daring Antara Prodi Ilmu Hukum Univ. Kristen Maranatha Bandung dengan Prodi Ilmu Hukum Univ. Muhammadiyah Kupang




Samuel Hungtinton mendefinisikan Partisipasi Masyarakat sebagai kegiatan warga sipil (private citizen) untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah



Dalam konteks pemebntukan Per-UU partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keikutsertaan Masyarakat (mengawasi, mengontrol, dan memengaruhi) dalam suatu pembentukan Per-UU mulai dari perencanaan sampai evaluasi pelaksanaan.

A photograph showing several people's hands raised in the air, set against a blurred background of bookshelves. The hands are of various skin tones and are positioned at different heights, creating a sense of collective participation. A semi-transparent dark horizontal band is overlaid across the middle of the image, containing the text.

Mengapa Mesti Ada Partisipasi Masyarakat?

A woman with a black blindfold is shown in profile, shouting with her mouth wide open. Above her head is a large, white, cloud-shaped thought bubble with an orange outline. Inside the bubble, the text reads: "Orang-orang yang terkena dampak kemungkinan besar tidak terwakili suaranya".

Orang-orang yang
terkena dampak
kemungkinan besar
tidak terwakili
suaranya




Anggota masyarakat dapat memberikan informasi tambahan yang berguna kepada pembuat keputusan, terutama ketika nilai-nilai yang terlibat tidak dapat dengan mudah diukur;





Memperkuat akuntabilitas pembuat keputusan politik dan administratif.

Keterbukaan memberi tekanan pada administrator untuk mengikuti prosedur yang diperlukan



Kepercayaan publik terhadap para pengambil keputusan meningkat karena warga negara dapat melihat dengan jelas dalam setiap kasus bahwa semua masalah telah dipertimbangkan secara penuh dan hati-hati.






Principle 10 of the Rio Declaration on Environment and Development

memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap informasi, dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan memiliki akses terhadap keadilan


UNDANG-UNDANG GANGGUAN (Hinderordonnantie) Pasal 5







UNIVERSITAS
KRISTEN
MARANATHA

Fakultas
Hukum






PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

RUU

340 - 1

UNDANG - UNDANG No. 4 TAHUN 1982
tentang

KETENTUAN KETENTUAN POKOK
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



MUM DAERAH
DIUN
98
E

PENERBIT
aneka ilmu SEMARANG



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1997
TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Meliputi :

- Dokumen Perusahaan
- Benda Cagar Budaya
- Analisis Dampak Lingkungan
- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

B. DATI II
O
997

AKARTA - 1997




UNDANG - UNDANG R. I.
NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG
PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

Dilengkapi

- UU RI No. 23 Th. 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- PP RI Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup
- PP RI Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan
- PP RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Tanah dan atau Lahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2009 tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

AN NASIONAL RI
2 6

Penerbit
CITRA UMBA RA
Bandung



MAHKAMAH KONSTITUSI

Contoh

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja

Tahap Perencanaan → 2 kali Konsultasi Publik

Tahap Penyusunan dan Pembahasan → 44 kali konsultasi Publik

Akses informasi?



TOLAK OMNIBUS LAW
TOLAK PHK MASSAL






Partisipasi masyarakat memiliki tiga prasyarat, yaitu:

- hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua,
- hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga,
- hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained).





Terbukanya Akses terhadap semua informasi terkait serta tersedianya sarana untuk mengajukan banding/ keberatan jika akses informasi dan atau akses partisipasinya tidak dilakukan secara hakiki.



Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan melalui; 1. rapat dengar pendapat umum, 2.kunjungan kerja, 3. sosialisasi, 4. seminar, loka karya, atau FGD

adakah saluran untuk bertanya?



Tahap Ante Legislative	Tahap Legislative	Tahap Post Legislative
<ul style="list-style-type: none">➤ Penelitian➤ FGD, Lokakarya, dan Seminar➤ Pengajuan usul inisiatif➤ Perancangan	<ul style="list-style-type: none">➤ Audiensi/RDPU➤ Rancangan peraturan alternatif➤ Masuk melalui media cetak➤ Masuk melalui media elektronik➤ Unjuk rasa➤ FGD, Lokakarya, dan Seminar	<ul style="list-style-type: none">➤ Unjuk rasa terhadap UU baru➤ Tuntutan Uji Materi (JR) UU baru➤ Sosialisasi UU melalui penyuluhan, FGD, lokakarya, atau seminar

pernahkah kita bertanya?



Saya berpartisipasi,
kamu berpartisipasi,
kita berpartisipasi,
agar yang untung
tidak sebatas mereka.

*je participe
tu participes
il participe
nous participons
vous participerez
ils profitent*





UNIVERSITAS
KRISTEN
MARANATHA

Fakultas
Hukum



Terima Kasih!